



---

## ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA DALAM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL MELALUI ARBITRASE

---

**Sandy Wiratno H Simanjuntak**

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: [sandy.205230234@stu.untar.ac.id](mailto:sandy.205230234@stu.untar.ac.id)

### ABSTRACT

*This study aims to analyze dispute resolution in international business transactions through arbitration as one of the alternative dispute resolution mechanisms widely used in global trade practices. The increasing number of crossborder transactions has given rise to various dispute potentials due to differences in legal systems, jurisdictions, languages, and the economic interests of the parties involved. In such circumstances, arbitration serves as a dispute resolution forum considered more effective than litigation because it is flexible, confidential, efficient, and produces final and binding decisions. This research employs a normative legal research method with statutory, conceptual, and case approaches. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research. The findings indicate that arbitration holds a highly significant position in resolving international business disputes as it provides legal certainty and neutrality for parties from different countries. The arbitration mechanism begins with the inclusion of an arbitration clause in the contract, followed by the filing of a claim, the formation of an arbitral tribunal, case examination, and the enforcement of the award. Nevertheless, arbitration also has several weaknesses, such as relatively high costs, limited legal remedies, and obstacles in enforcing arbitral awards in certain countries. Therefore, arbitration remains the preferred mechanism for resolving international business disputes as long as it is supported by clear contractual clauses and a supportive legal system.*

**Keywords** : *arbitration, international business disputes, international transactions, business law, dispute resolution.*

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa dalam transaksi bisnis internasional melalui arbitrase sebagai salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang banyak digunakan dalam praktik perdagangan global. Meningkatnya aktivitas transaksi lintas negara telah*

memunculkan berbagai potensi sengketa akibat perbedaan sistem hukum, yurisdiksi, bahasa, serta kepentingan ekonomi para pihak. Dalam kondisi tersebut, arbitrase hadir sebagai forum penyelesaian sengketa yang dinilai lebih efektif dibandingkan litigasi karena memiliki sifat fleksibel, rahasia, cepat, dan putusannya bersifat final serta mengikat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase memiliki kedudukan yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional karena mampu memberikan kepastian hukum serta netralitas bagi para pihak yang berasal dari negara berbeda. Mekanisme arbitrase dimulai dari adanya klausul arbitrase dalam kontrak, pengajuan permohonan, pembentukan majelis arbitrase, pemeriksaan perkara, hingga pelaksanaan putusan. Meskipun demikian, arbitrase juga memiliki beberapa kelemahan, seperti biaya yang relatif tinggi, keterbatasan upaya hukum, serta kendala dalam eksekusi putusan di beberapa negara. Oleh karena itu, arbitrase tetap menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional sepanjang didukung oleh klausul kontrak yang jelas dan sistem hukum yang mendukung.

**Kata Kunci :** arbitrase, sengketa bisnis internasional, transaksi internasional, hukum bisnis, penyelesaian sengketa.

---

## PENDAHULUAN

Dalam lanskap perdagangan global yang semakin menyerupai jaringan saraf raksasa, transaksi bisnis internasional telah berkembang menjadi tulang punggung interaksi ekonomi antarnegara. Arus barang, jasa, dan modal bergerak melintasi batas yurisdiksi dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, didorong oleh kemajuan teknologi digital, liberalisasi perdagangan, dan integrasi pasar global. Kondisi ini tidak hanya membuka peluang besar bagi pelaku usaha, tetapi juga menciptakan kompleksitas hukum yang signifikan. Setiap transaksi yang melibatkan pihak dari negara berbeda secara otomatis membawa konsekuensi hukum yang berlapis, karena masing-masing pihak tunduk pada sistem hukum nasional yang berbeda. Dalam situasi seperti ini, hubungan kontraktual menjadi fondasi utama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, namun pada saat yang sama juga berpotensi menjadi sumber sengketa apabila terjadi perbedaan interpretasi atau pelanggaran terhadap isi perjanjian.

Sengketa dalam transaksi bisnis internasional pada dasarnya merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari, mengingat adanya perbedaan latar belakang hukum, budaya, serta kepentingan ekonomi di antara para pihak. Perbedaan sistem hukum seperti civil law dan common law sering kali memengaruhi cara pandang terhadap suatu kontrak, termasuk dalam hal penafsiran klausul dan pelaksanaan

kewajiban. Selain itu, faktor bahasa juga dapat memicu ambiguitas dalam kontrak internasional, terutama jika tidak dirumuskan secara jelas dan tegas. Dalam praktiknya, sengketa dapat timbul akibat wanprestasi, keterlambatan pengiriman barang, ketidaksesuaian spesifikasi produk, hingga pelanggaran terhadap ketentuan pembayaran. Kompleksitas ini menjadikan penyelesaian sengketa dalam konteks internasional jauh lebih menantang dibandingkan dengan sengketa domestik, sehingga diperlukan mekanisme yang mampu menjembatani perbedaan tersebut secara adil dan efektif. Secara konvensional, penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga peradilan atau litigasi. Namun, dalam konteks transaksi bisnis internasional, mekanisme litigasi sering kali dianggap kurang ideal. Salah satu alasan utama adalah adanya persoalan yurisdiksi, di mana masing-masing pihak cenderung memilih pengadilan di negaranya sendiri. Hal ini dapat menimbulkan konflik kewenangan yang berkepanjangan sebelum pokok sengketa itu sendiri diselesaikan. Selain itu, proses litigasi di pengadilan umumnya memakan waktu yang lama, dengan prosedur yang kaku dan formalistik. Biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit, terutama jika melibatkan pengacara lintas negara dan proses penerjemahan dokumen hukum. Lebih jauh lagi, putusan pengadilan suatu negara tidak selalu dapat diakui dan dieksekusi di negara lain, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan para pihak secara signifikan.

Dalam menghadapi berbagai keterbatasan litigasi tersebut, arbitrase internasional muncul sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang semakin diminati oleh pelaku bisnis global. Arbitrase dapat diibaratkan sebagai “ruang netral” di tengah peta hukum dunia, tempat para pihak dapat menyelesaikan sengketa tanpa harus tunduk sepenuhnya pada sistem hukum salah satu negara. Mekanisme ini didasarkan pada kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam klausul arbitrase dalam kontrak bisnis internasional. Dengan adanya kesepakatan tersebut, para pihak secara sukarela menyerahkan penyelesaian sengketa kepada arbiter yang independen dan memiliki keahlian di bidang yang relevan. Karakter sukarela dan berbasis kesepakatan ini menjadi salah satu kekuatan utama arbitrase dalam menciptakan rasa keadilan bagi para pihak.

Keunggulan arbitrase tidak hanya terletak pada sifatnya yang netral, tetapi juga pada fleksibilitas yang ditawarkannya. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan berbagai aspek penting dalam proses penyelesaian sengketa, mulai dari pemilihan arbiter, lokasi arbitrase, bahasa yang digunakan, hingga hukum yang berlaku. Fleksibilitas ini memungkinkan proses arbitrase disesuaikan dengan kebutuhan spesifik para pihak, sehingga dapat berjalan lebih efisien dibandingkan dengan litigasi yang cenderung kaku. Selain itu, arbitrase juga dikenal memiliki proses yang relatif lebih cepat, karena tidak terikat pada sistem peradilan yang berjenjang. Dalam dunia bisnis yang bergerak cepat, efisiensi waktu menjadi faktor krusial yang dapat menentukan keberlangsungan hubungan bisnis antar pihak.

Aspek kerahasiaan juga menjadi daya tarik tersendiri dari arbitrase internasional. Dalam proses arbitrase, seluruh persidangan dan dokumen yang terkait dengan sengketa umumnya bersifat tertutup dan tidak dapat diakses oleh publik. Hal ini sangat penting bagi pelaku usaha yang ingin melindungi informasi bisnis strategis, seperti rahasia dagang, data keuangan, atau strategi perusahaan. Berbeda dengan litigasi yang bersifat terbuka, arbitrase memberikan ruang aman bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus khawatir akan dampak reputasional yang mungkin timbul. Dalam konteks persaingan bisnis global yang semakin ketat, menjaga kerahasiaan informasi dapat menjadi keunggulan kompetitif yang signifikan. Selain itu, putusan arbitrase memiliki sifat final dan mengikat, yang berarti tidak dapat diajukan banding sebagaimana putusan pengadilan. Sifat final ini memberikan kepastian hukum yang lebih cepat bagi para pihak, karena sengketa dapat diselesaikan tanpa melalui proses panjang yang berlarut-larut. Lebih jauh lagi, efektivitas arbitrase internasional didukung oleh keberadaan Konvensi New York 1958, yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase di berbagai negara. Konvensi ini telah diratifikasi oleh lebih dari 160 negara, sehingga memungkinkan putusan arbitrase untuk dieksekusi secara lintas batas dengan relatif mudah. Dengan adanya kerangka hukum internasional ini, arbitrase menjadi mekanisme yang memiliki daya jangkauan global dalam penyelesaian sengketa. Meskipun demikian, arbitrase bukan tanpa tantangan. Salah satu isu yang sering menjadi perhatian adalah tingginya biaya arbitrase, terutama jika menggunakan lembaga arbitrase internasional ternama dan arbiter dengan reputasi global. Biaya tersebut mencakup honorarium arbiter, biaya administrasi, serta biaya hukum yang harus ditanggung oleh para pihak. Selain itu, meskipun putusan arbitrase bersifat final, dalam beberapa sistem hukum nasional masih dimungkinkan adanya upaya pembatalan putusan arbitrase dengan alasan tertentu. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan memperpanjang proses penyelesaian sengketa. Tantangan lain juga muncul dalam tahap pelaksanaan putusan, terutama di negaranegara yang belum sepenuhnya memiliki komitmen kuat terhadap prinsip pengakuan putusan arbitrase internasional.

Dalam konteks Indonesia, keberadaan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi pelaksanaan arbitrase, baik domestik maupun internasional. Indonesia juga telah menjadi pihak dalam Konvensi New York 1958, yang menunjukkan komitmen negara dalam mendukung penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap mekanisme arbitrase serta kecenderungan untuk tetap memilih litigasi sebagai jalur utama penyelesaian sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif arbitrase telah

diakui, implementasinya masih memerlukan penguatan.

Seiring dengan meningkatnya partisipasi Indonesia dalam perdagangan internasional, kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif menjadi semakin mendesak. Pelaku usaha dituntut untuk lebih cermat dalam menyusun kontrak bisnis internasional, khususnya dalam merumuskan klausul arbitrase yang jelas dan komprehensif. Klausul ini bukan sekadar formalitas, melainkan kompas hukum yang akan menentukan arah penyelesaian sengketa apabila terjadi konflik di kemudian hari. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai arbitrase internasional menjadi sangat penting, tidak hanya bagi praktisi hukum tetapi juga bagi pelaku bisnis secara umum.

Dengan demikian, kajian mengenai analisis penyelesaian sengketa dalam transaksi bisnis internasional melalui arbitrase menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, sekaligus mengidentifikasi kelebihan dan tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Lebih jauh lagi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum bisnis internasional, khususnya dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa yang mampu mendukung kepastian hukum dan keberlanjutan hubungan bisnis global.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundangundangan serta instrumen hukum internasional. Penelitian hukum normatif sering disebut sebagai penelitian doktrinal karena menitikberatkan pada kajian terhadap asas, prinsip, dan doktrin hukum yang berkembang dalam literatur akademik. Dalam penelitian ini, fokus utama terletak pada bagaimana hukum mengatur penyelesaian sengketa bisnis internasional melalui arbitrase serta bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik. Pendekatan ini dipilih karena arbitrase merupakan mekanisme yang sangat bergantung pada kesepakatan para pihak yang kemudian diikat dalam kerangka hukum formal, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan arbitrase, termasuk undang-undang nasional dan konvensi internasional. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dasar seperti asas kebebasan berkontrak, prinsip *final and binding*, serta kompetensi absolut arbitrase. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji

putusan-putusan yang relevan guna melihat bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik. Kombinasi pendekatan ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif dan mendalam.

### **Sumber dan Jenis Bahan Hukum**

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis utama, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang masing-masing memiliki peran penting dalam membangun kerangka analisis. Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang bersifat mengikat dan menjadi dasar dalam penelitian hukum. Dalam konteks ini, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta instrumen hukum internasional seperti Konvensi New York 1958 yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai pelengkap yang memberikan penjelasan, interpretasi, serta analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan ini mencakup buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik arbitrase internasional. Melalui bahan hukum sekunder, peneliti dapat memahami berbagai pandangan ahli serta perkembangan teori hukum yang berkaitan dengan arbitrase. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan untuk membantu menjelaskan istilah-istilah teknis serta memberikan petunjuk dalam menelusuri sumber hukum, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks. Ketiga jenis bahan hukum ini digunakan secara terpadu untuk menghasilkan analisis yang komprehensif dan berimbang.

### **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan atau library research, yang merupakan metode utama dalam penelitian hukum normatif. Melalui metode ini, peneliti mengumpulkan berbagai sumber hukum yang relevan dengan topik penelitian, baik dalam bentuk dokumen fisik maupun digital. Proses ini dimulai dengan identifikasi sumber-sumber yang memiliki kredibilitas tinggi, seperti peraturan resmi, jurnal ilmiah bereputasi, serta buku teks yang diakui dalam bidang hukum bisnis internasional. Pengumpulan bahan hukum dilakukan secara sistematis agar seluruh informasi yang diperoleh memiliki relevansi yang kuat dengan permasalahan yang dikaji.

Selain itu, peneliti juga memanfaatkan teknologi informasi dengan mengakses database hukum dan jurnal internasional untuk memperoleh referensi yang lebih luas dan mutakhir. Dalam konteks arbitrase internasional, akses terhadap sumber global menjadi sangat penting karena praktik arbitrase berkembang secara dinamis di berbagai negara. Oleh karena itu, penggunaan sumber digital memungkinkan peneliti untuk mengikuti perkembangan terbaru serta membandingkan praktik yang berlaku di berbagai yurisdiksi. Setelah bahan hukum terkumpul, peneliti melakukan

proses seleksi dan klasifikasi berdasarkan tingkat relevansi dan otoritas sumber, sehingga hanya bahan yang benar-benar berkualitas yang digunakan dalam analisis.

### **Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku sekaligus menganalisisnya untuk menemukan jawaban atas permasalahan penelitian. Dalam proses ini, peneliti tidak hanya memaparkan isi peraturan atau teori, tetapi juga melakukan interpretasi terhadap makna dan implikasi dari norma hukum tersebut. Analisis dilakukan dengan menghubungkan antara ketentuan hukum dengan praktik penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam transaksi bisnis internasional. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik penafsiran hukum untuk memahami norma yang mungkin memiliki makna yang tidak eksplisit atau bersifat multitafsir. Penafsiran dilakukan dengan berbagai metode, seperti penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap ketentuan hukum yang dianalisis. Proses analisis ini juga melibatkan perbandingan antara berbagai sumber hukum serta pandangan para ahli, sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak hanya deskriptif tetapi juga kritis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum bisnis internasional, khususnya terkait efektivitas arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional**

Dalam lanskap hukum bisnis internasional yang kompleks dan berlapis, arbitrase menempati posisi yang sangat strategis sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat alternatif terhadap litigasi di pengadilan. Arbitrase tidak hanya sekadar pilihan kedua, melainkan telah berkembang menjadi pilihan utama bagi para pelaku bisnis global dalam menyelesaikan konflik yang timbul dari transaksi lintas negara. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik arbitrase yang mampu menjawab berbagai tantangan yang tidak dapat diakomodasi secara optimal oleh sistem peradilan nasional. Dalam konteks ini, arbitrase dapat dipandang sebagai jembatan hukum yang menghubungkan berbagai sistem hukum yang berbeda, sekaligus menyediakan ruang netral bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan efisien.

Kedudukan arbitrase dalam hukum internasional pada dasarnya bersumber dari prinsip kebebasan berkontrak yang memberikan kewenangan kepada para pihak untuk menentukan sendiri mekanisme penyelesaian sengketa yang akan digunakan. Prinsip ini menjadi fondasi utama bagi keberlakuan arbitrase, di mana para pihak secara sukarela menyepakati klausul arbitrase dalam kontrak bisnis

internasional. Klausul ini memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan ketentuan kontrak lainnya, sehingga para pihak wajib tunduk pada mekanisme arbitrase apabila terjadi sengketa. Dengan demikian, arbitrase tidak hanya berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai manifestasi dari otonomi kehendak para pihak dalam menentukan hukum yang mengatur hubungan mereka.

Dalam praktiknya, arbitrase internasional sering kali dipilih karena kemampuannya untuk menghindari persoalan yurisdiksi yang kerap muncul dalam litigasi lintas negara. Dalam sistem peradilan nasional, masing-masing pihak cenderung mengajukan gugatan di negaranya sendiri, yang kemudian memicu konflik kewenangan antar pengadilan. Kondisi ini tidak hanya memperpanjang proses penyelesaian sengketa, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Arbitrase hadir sebagai solusi dengan menyediakan forum yang disepakati bersama oleh para pihak, sehingga menghilangkan potensi konflik yurisdiksi. Dengan kata lain, arbitrase berfungsi sebagai titik temu yang netral di tengah perbedaan sistem hukum yang ada. Selain itu, kedudukan arbitrase semakin diperkuat oleh pengakuan internasional melalui berbagai instrumen hukum global, salah satunya adalah Konvensi New York 1958. Konvensi ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan arbitrase internasional karena mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase di berbagai negara. Dengan adanya konvensi ini, putusan arbitrase yang dijatuhkan di satu negara dapat diakui dan dilaksanakan di negara lain, sehingga memberikan jaminan efektivitas dalam penyelesaian sengketa lintas batas. Pengakuan global ini menjadikan arbitrase sebagai mekanisme yang memiliki daya jangkauan internasional yang tidak dimiliki oleh putusan pengadilan nasional.

Dalam konteks hukum nasional, banyak negara telah mengadopsi regulasi yang mendukung pelaksanaan arbitrase, termasuk Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan arbitrase, baik domestik maupun internasional, serta mengatur hubungan antara arbitrase dan pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan memiliki peran terbatas, misalnya dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase atau dalam hal pembatalan putusan dengan alasan tertentu.

Namun, secara prinsip, pengadilan tidak diperkenankan untuk mencampuri proses arbitrase yang telah disepakati oleh para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa arbitrase memiliki kedudukan yang relatif independen dalam sistem hukum.

Kedudukan arbitrase juga tidak dapat dilepaskan dari perannya dalam mendukung stabilitas dan kepastian hukum dalam transaksi bisnis internasional. Dalam dunia bisnis, kepastian hukum merupakan faktor yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan risiko dan keberlanjutan usaha. Arbitrase memberikan kepastian melalui proses yang lebih cepat, putusan yang final, serta mekanisme pelaksanaan yang relatif jelas. Dengan adanya kepastian ini, para pelaku usaha dapat menjalankan aktivitas bisnis mereka dengan lebih percaya diri, tanpa harus

khawatir terhadap risiko sengketa yang berkepanjangan.

Namun demikian, kedudukan arbitrase tidak selalu tanpa tantangan. Dalam beberapa kasus, masih terdapat resistensi terhadap pelaksanaan putusan arbitrase, terutama di negaranegara yang memiliki sistem hukum yang kurang mendukung. Selain itu, adanya perbedaan interpretasi terhadap klausul arbitrase juga dapat menimbulkan sengketa baru mengenai kewenangan arbitrase itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun arbitrase memiliki kedudukan yang kuat, implementasinya tetap memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga peradilan, dan pelaku usaha.

Lebih lanjut, perkembangan teknologi juga turut memengaruhi kedudukan arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional. Munculnya arbitrase online dan penggunaan teknologi digital dalam proses persidangan menunjukkan bahwa arbitrase mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Hal ini semakin memperkuat posisi arbitrase sebagai mekanisme yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan dunia bisnis modern. Dengan demikian, arbitrase tidak hanya relevan dalam konteks saat ini, tetapi juga memiliki potensi untuk terus berkembang di masa depan.

Dalam perspektif akademik, kedudukan arbitrase juga menjadi objek kajian yang menarik karena melibatkan berbagai aspek hukum, mulai dari hukum kontrak, hukum internasional, hingga hukum acara. Kajian mengenai arbitrase tidak hanya terbatas pada aspek normatif, tetapi juga mencakup analisis terhadap praktik dan efektivitasnya dalam menyelesaikan sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa arbitrase merupakan bidang yang dinamis dan terus berkembang, seiring dengan perubahan dalam dunia bisnis internasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa arbitrase memiliki kedudukan yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional. Arbitrase tidak hanya berfungsi sebagai alternatif dari litigasi, tetapi juga sebagai mekanisme utama yang mampu memberikan solusi yang efektif, efisien, dan adil bagi para pihak. Kedudukannya yang didukung oleh prinsip kebebasan berkontrak, pengakuan internasional, serta regulasi nasional menjadikan arbitrase sebagai pilar penting dalam sistem hukum bisnis global. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai kedudukan arbitrase menjadi sangat penting bagi pelaku usaha maupun praktisi hukum dalam menghadapi dinamika transaksi bisnis internasional yang semakin kompleks.

### **Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase dalam Transaksi Bisnis Internasional**

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam transaksi bisnis internasional merupakan suatu proses yang dirancang untuk memberikan penyelesaian yang efektif, efisien, dan netral bagi para pihak yang bersengketa. Berbeda dengan litigasi yang terikat pada prosedur formal dan kaku, arbitrase

memiliki struktur yang lebih fleksibel namun tetap sistematis. Mekanisme ini dimulai dari adanya kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam klausul arbitrase dalam kontrak bisnis internasional. Klausul tersebut menjadi pintu masuk utama yang menentukan bahwa setiap sengketa yang timbul akan diselesaikan melalui arbitrase, bukan melalui pengadilan. Dengan demikian, mekanisme arbitrase sebenarnya telah “dipersiapkan” sejak awal hubungan hukum para pihak, bahkan sebelum sengketa itu sendiri muncul.

Tahap awal dalam mekanisme arbitrase adalah pengajuan permohonan arbitrase oleh pihak yang merasa dirugikan. Permohonan ini biasanya diajukan kepada lembaga arbitrase yang telah disepakati, atau kepada arbiter yang ditunjuk secara langsung oleh para pihak. Dalam permohonan tersebut, pemohon akan menguraikan secara rinci mengenai dasar sengketa, tuntutan yang diajukan, serta bukti-bukti pendukung. Tahap ini memiliki peran penting karena menjadi fondasi awal bagi seluruh proses arbitrase. Kejelasan dalam penyusunan permohonan akan sangat memengaruhi arah dan efektivitas penyelesaian sengketa, sehingga membutuhkan ketelitian dan pemahaman hukum yang mendalam.

Setelah permohonan diajukan, tahap selanjutnya adalah pembentukan majelis arbitrase. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan jumlah arbiter serta siapa yang akan menjadi arbiter tersebut. Biasanya, arbitrase internasional menggunakan satu atau tiga arbiter, tergantung pada kompleksitas sengketa dan kesepakatan para pihak. Pemilihan arbiter menjadi aspek yang sangat krusial karena arbiter bertindak sebagai “hakim privat” yang akan memutus sengketa. Oleh karena itu, arbiter yang dipilih harus memiliki kompetensi, integritas, dan independensi yang tinggi. Dalam praktiknya, banyak pihak memilih arbiter yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu, seperti perdagangan internasional atau konstruksi, sehingga mampu memahami substansi sengketa secara lebih mendalam.

Tahap berikutnya adalah proses pemeriksaan sengketa, yang meliputi penyampaian jawaban oleh pihak termohon, pertukaran dokumen, serta penyampaian bukti dan saksi. Proses ini dapat dilakukan secara tertulis maupun melalui sidang lisan, tergantung pada kesepakatan para pihak dan kebijakan majelis arbitrase. Salah satu keunggulan arbitrase dalam tahap ini adalah fleksibilitasnya, di mana prosedur dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pihak. Misalnya, para pihak dapat menentukan batas waktu penyampaian dokumen atau memilih untuk menggunakan teknologi digital dalam proses persidangan. Fleksibilitas ini memungkinkan proses arbitrase berjalan lebih efisien dibandingkan dengan litigasi yang sering kali terhambat oleh prosedur formal.

Setelah seluruh proses pemeriksaan selesai, majelis arbitrase akan memasuki tahap pengambilan keputusan. Putusan arbitrase biasanya didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan kesepakatan para pihak. Putusan ini bersifat final dan mengikat, yang

berarti tidak dapat diajukan banding sebagaimana dalam sistem peradilan. Sifat final ini menjadi salah satu keunggulan utama arbitrase karena memberikan kepastian hukum yang lebih cepat bagi para pihak. Dengan adanya kepastian ini, sengketa dapat diselesaikan tanpa harus melalui proses panjang yang berlarut-larut.

Selanjutnya, tahap yang tidak kalah penting adalah pelaksanaan putusan arbitrase. Dalam konteks internasional, pelaksanaan putusan arbitrase sering kali melibatkan lebih dari satu negara, terutama jika pihak yang kalah berada di negara yang berbeda. Dalam hal ini, pelaksanaan putusan arbitrase didukung oleh Konvensi New York 1958, yang memungkinkan putusan arbitrase diakui dan dilaksanakan di berbagai negara. Konvensi ini menjadi instrumen penting yang memastikan bahwa arbitrase tidak hanya menghasilkan putusan, tetapi juga memiliki kekuatan eksekutorial yang nyata.

Meskipun mekanisme arbitrase memiliki struktur yang jelas, dalam praktiknya terdapat berbagai variasi tergantung pada lembaga arbitrase yang digunakan. Lembaga arbitrase internasional biasanya memiliki aturan prosedur sendiri yang mengatur jalannya proses arbitrase, mulai dari pengajuan perkara hingga pelaksanaan putusan. Perbedaan ini memberikan pilihan bagi para pihak untuk memilih mekanisme yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, di sisi lain, variasi tersebut juga menuntut pemahaman yang lebih mendalam agar para pihak tidak mengalami kesulitan dalam menjalani proses arbitrase. Selain itu, mekanisme arbitrase juga dipengaruhi oleh prinsip-prinsip dasar seperti asas kebebasan berkontrak, asas keadilan, dan asas efisiensi. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam setiap tahap proses arbitrase, sehingga memastikan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan secara adil dan proporsional. Dalam praktiknya, majelis arbitrase memiliki kewenangan yang cukup luas untuk mengatur jalannya proses, selama tetap berada dalam kerangka kesepakatan para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa arbitrase tidak hanya sekadar prosedur, tetapi juga merupakan sistem yang dibangun atas dasar kepercayaan dan kesepakatan bersama.

Namun demikian, mekanisme arbitrase tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Dalam beberapa kasus, proses arbitrase dapat mengalami kendala seperti keterlambatan dalam pembentukan majelis arbitrase, perbedaan interpretasi terhadap klausul arbitrase, atau kesulitan dalam pengumpulan bukti lintas negara. Selain itu, biaya arbitrase yang relatif tinggi juga dapat menjadi kendala bagi sebagian pihak. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun arbitrase menawarkan banyak keunggulan, efektivitasnya tetap bergantung pada bagaimana mekanisme tersebut dijalankan dalam praktik.

Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam transaksi bisnis internasional merupakan suatu proses yang kompleks namun terstruktur. Setiap tahap dalam mekanisme ini memiliki peran penting dalam menentukan hasil akhir penyelesaian sengketa. Keberhasilan arbitrase tidak hanya

ditentukan oleh aturan yang berlaku, tetapi juga oleh kesiapan dan pemahaman para pihak dalam menjalani proses tersebut. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme arbitrase menjadi kunci utama dalam memanfaatkan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa yang efektif dalam dunia bisnis internasional.

### **Kelebihan dan Kelemahan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional**

Arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional sering dipandang sebagai “jalur cepat berkelas bisnis” dibandingkan litigasi yang cenderung berliku dan formalistik. Namun, seperti mesin canggih, ia tidak hanya terdiri dari keunggulan, tetapi juga memiliki batasan yang perlu dipahami secara kritis. Dalam praktiknya, pilihan terhadap arbitrase tidak boleh hanya didasarkan pada reputasinya sebagai mekanisme alternatif, melainkan harus mempertimbangkan secara menyeluruh kelebihan dan kelemahannya. Dengan demikian, analisis terhadap kedua aspek ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana arbitrase benar-benar efektif dalam menjawab kebutuhan penyelesaian sengketa lintas negara.

Salah satu kelebihan utama arbitrase adalah fleksibilitas prosedurnya. Berbeda dengan sistem peradilan yang terikat pada hukum acara yang ketat, arbitrase memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan sendiri tata cara penyelesaian sengketa. Para pihak dapat memilih arbiter, menentukan tempat arbitrase, bahasa yang digunakan, hingga hukum yang berlaku. Fleksibilitas ini memberikan ruang bagi para pihak untuk menyesuaikan proses dengan kebutuhan bisnis mereka, sehingga proses penyelesaian sengketa dapat berjalan lebih efisien. Dalam konteks transaksi internasional yang melibatkan berbagai sistem hukum, fleksibilitas ini menjadi nilai tambah yang sangat signifikan karena mampu menjembatani perbedaan yang ada.

Selain fleksibilitas, keunggulan lain dari arbitrase adalah sifat kerahasiaannya. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, informasi merupakan aset yang sangat berharga. Proses litigasi yang terbuka untuk umum sering kali berpotensi mengungkap informasi sensitif yang dapat merugikan perusahaan. Sebaliknya, arbitrase menawarkan proses yang tertutup, di mana hanya pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat mengakses informasi terkait sengketa.

Kerahasiaan ini tidak hanya melindungi kepentingan bisnis, tetapi juga menjaga reputasi para pihak yang terlibat. Dalam banyak kasus, perusahaan lebih memilih menyelesaikan sengketa secara diam-diam melalui arbitrase daripada menghadapi sorotan publik melalui pengadilan.

Keunggulan berikutnya adalah kecepatan dalam penyelesaian sengketa. Arbitrase umumnya memiliki prosedur yang lebih sederhana dan tidak berjenjang, sehingga dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan litigasi. Dalam dunia bisnis, waktu sering kali setara dengan nilai ekonomi yang

besar. Sengketa yang berlarut-larut dapat menghambat operasional perusahaan dan menimbulkan kerugian finansial yang signifikan. Oleh karena itu, kecepatan arbitrase menjadi faktor penting yang mendorong banyak pelaku usaha untuk memilih mekanisme ini sebagai sarana penyelesaian sengketa.

Selain itu, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, yang berarti tidak dapat diajukan banding. Sifat ini memberikan kepastian hukum yang lebih cepat bagi para pihak, sehingga sengketa dapat segera diselesaikan tanpa melalui proses panjang yang melelahkan. Kepastian hukum ini semakin diperkuat oleh adanya Konvensi New York 1958 yang memungkinkan putusan arbitrase diakui dan dilaksanakan di berbagai negara. Dengan adanya mekanisme ini, arbitrase menjadi solusi yang efektif dalam menyelesaikan sengketa lintas batas yang melibatkan berbagai yurisdiksi.

Namun, di balik berbagai keunggulan tersebut, arbitrase juga memiliki sejumlah kelemahan yang tidak dapat diabaikan. Salah satu kelemahan yang paling sering disorot adalah tingginya biaya arbitrase. Proses arbitrase internasional, terutama yang melibatkan lembaga arbitrase ternama dan arbiter berpengalaman, dapat memerlukan biaya yang sangat besar. Biaya ini mencakup honorarium arbiter, biaya administrasi lembaga, serta biaya hukum lainnya. Dalam beberapa kasus, total biaya arbitrase bahkan dapat melebihi biaya litigasi, terutama jika sengketa berlangsung dalam waktu yang lama atau melibatkan banyak pihak. Kelemahan lainnya adalah keterbatasan upaya hukum terhadap putusan arbitrase. Meskipun sifat final dan mengikat menjadi keunggulan, di sisi lain hal ini juga dapat menjadi kelemahan. Jika terdapat kesalahan dalam putusan arbitrase, para pihak memiliki ruang yang sangat terbatas untuk mengajukan keberatan. Berbeda dengan sistem peradilan yang menyediakan mekanisme banding dan kasasi, arbitrase hanya memberikan kemungkinan pembatalan putusan dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas. Hal ini dapat menimbulkan risiko bagi para pihak, terutama jika putusan yang dihasilkan dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Selain itu, masalah dalam pelaksanaan putusan arbitrase juga dapat menjadi kendala tersendiri. Meskipun secara teori putusan arbitrase dapat dieksekusi di berbagai negara, dalam praktiknya masih terdapat hambatan, terutama di negara yang memiliki sistem hukum yang kurang mendukung arbitrase. Penolakan terhadap pengakuan atau pelaksanaan putusan arbitrase dapat terjadi dengan berbagai alasan, seperti bertentangan dengan ketertiban umum atau adanya cacat prosedural. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas arbitrase sangat bergantung pada sistem hukum negara tempat putusan tersebut akan dilaksanakan.

Kelemahan lainnya adalah tidak adanya preseden yang mengikat dalam arbitrase. Berbeda dengan sistem peradilan yang mengandalkan putusan sebelumnya sebagai referensi, arbitrase bersifat lebih tertutup dan tidak menghasilkan yurisprudensi yang dapat dijadikan acuan umum. Hal ini dapat

menyebabkan kurangnya konsistensi dalam putusan arbitrase, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam interpretasi hukum. Bagi pelaku usaha yang menginginkan kepastian hukum jangka panjang, kondisi ini dapat menjadi pertimbangan dalam memilih mekanisme penyelesaian sengketa.

Selain itu, arbitrase juga memiliki keterbatasan dalam hal kewenangan. Arbitrase hanya dapat dilakukan jika terdapat kesepakatan antara para pihak. Tanpa adanya klausul arbitrase, sengketa tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme ini. Hal ini berbeda dengan pengadilan yang memiliki kewenangan umum untuk mengadili sengketa. Oleh karena itu, keberadaan klausul arbitrase dalam kontrak menjadi sangat penting, dan ketiadaannya dapat membatasi pilihan penyelesaian sengketa bagi para pihak.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa arbitrase memiliki kedudukan yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional. Arbitrase tidak lagi sekadar alternatif dari litigasi, melainkan telah menjadi mekanisme utama yang banyak dipilih oleh pelaku usaha global. Hal ini didukung oleh prinsip kebebasan berkontrak yang memungkinkan para pihak menentukan sendiri forum penyelesaian sengketa, serta pengakuan internasional melalui Konvensi New York 1958 yang memberikan kekuatan eksekutorial lintas negara terhadap putusan arbitrase. Dengan demikian, arbitrase mampu memberikan kepastian hukum dalam hubungan bisnis internasional yang kompleks.

Mekanisme arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional menunjukkan proses yang terstruktur namun fleksibel. Dimulai dari adanya klausul arbitrase, pembentukan majelis arbitrase, proses pemeriksaan, hingga putusan yang bersifat final dan mengikat, seluruh tahapan tersebut dirancang untuk memberikan penyelesaian yang efisien dan adil. Fleksibilitas prosedur menjadi salah satu keunggulan utama karena memungkinkan para pihak menyesuaikan proses dengan kebutuhan mereka. Selain itu, sifat kerahasiaan dan kecepatan penyelesaian menjadikan arbitrase lebih unggul dibandingkan litigasi dalam konteks bisnis yang menuntut efisiensi dan perlindungan informasi.

Namun demikian, arbitrase juga memiliki sejumlah kelemahan yang perlu diperhatikan. Biaya arbitrase yang relatif tinggi menjadi salah satu kendala utama, terutama bagi pihak yang memiliki keterbatasan sumber daya. Selain itu, sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase membatasi upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi kekeliruan dalam putusan. Kendala lain juga muncul dalam pelaksanaan putusan arbitrase di beberapa negara yang belum sepenuhnya mendukung mekanisme ini. Oleh karena itu, efektivitas arbitrase sangat bergantung pada kesiapan sistem hukum nasional serta pemahaman para pihak terhadap mekanisme yang digunakan.

Dengan demikian, arbitrase dapat dipandang sebagai instrumen hukum yang efektif namun tidak sempurna dalam menyelesaikan sengketa bisnis internasional. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh kualitas klausul arbitrase, kompetensi arbiter, serta dukungan sistem hukum yang ada. Oleh karena itu, penggunaan arbitrase harus dilakukan secara cermat dan strategis agar mampu memberikan manfaat maksimal bagi para pihak yang bersengketa.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, pelaku usaha yang terlibat dalam transaksi bisnis internasional sebaiknya lebih memperhatikan penyusunan klausul arbitrase dalam kontrak. Klausul tersebut harus dirumuskan secara jelas dan rinci, mencakup aspek-aspek penting seperti pilihan lembaga arbitrase, jumlah arbiter, tempat arbitrase, serta hukum yang berlaku. Klausul yang baik akan menjadi fondasi yang kuat dalam proses penyelesaian sengketa, sehingga dapat menghindari konflik tambahan di kemudian hari.

Kedua, pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai arbitrase kepada pelaku usaha. Pemahaman yang baik mengenai arbitrase akan mendorong penggunaan mekanisme ini secara lebih optimal. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat regulasi dan sistem hukum nasional agar lebih mendukung pelaksanaan arbitrase, termasuk dalam hal pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase internasional. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi lingkungan hukum yang lebih kondusif bagi penyelesaian sengketa bisnis internasional.

Ketiga, para praktisi hukum diharapkan dapat terus meningkatkan kompetensi mereka dalam bidang arbitrase internasional. Hal ini penting mengingat arbitrase melibatkan berbagai aspek hukum yang kompleks, termasuk hukum internasional dan hukum komparatif. Dengan kompetensi yang memadai, praktisi hukum dapat memberikan pendampingan yang optimal kepada klien dalam menghadapi sengketa bisnis internasional.

Keempat, penelitian lebih lanjut mengenai arbitrase perlu terus dikembangkan, baik dari aspek normatif maupun empiris. Kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas arbitrase di berbagai negara dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum bisnis internasional. Selain itu, penelitian juga dapat difokuskan pada pemanfaatan teknologi dalam arbitrase, seperti arbitrase online, yang berpotensi meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam penyelesaian sengketa.

Dengan adanya saran-saran tersebut, diharapkan arbitrase dapat semakin berkembang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya efektif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika global. Pada akhirnya, arbitrase bukan sekadar forum penyelesaian sengketa, melainkan juga instrumen penting dalam

menjaga kepercayaan dan stabilitas dalam hubungan bisnis internasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, N. (2018), SENGKETA DAN PROTEKSI PERDAGANGAN INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. MUAMALATUNA Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 7.
- Anggraeni, N. (2019). PERANG DAGANG DALAM HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL. Al-Hakam, 1-7.
- Anwar, S. R. (2019). Penyelesaian Sengketa atas Kebijakan Anti Dumping: Studi kasus produk pulp dan kertas., Atlantis Press, 137.
- Carvalho, M. H. (2018), The Role of Institutional-Legal Capacity and Power in Explaining the Performance of Developing Countries in WTO Disputes against the G2. Contexto Internacional, 161-184.
- Dwi Aprialdi, R. A. (2021). KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI DALAM PERKARA WANPRESTASI PADA UPAYA ARBITRASE. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8 No. 4.
- Hidayati, M. N. (2014). Analisis Tentang Sistem Penyelesaian Sengketa WTO: Suatu Tinjauan Yuridis Formal. Lex Jurnalica Vol. 11, nomor 2.
- Korah, R. S. (2013). MEDIASI MERUPAKAN SALAH SATU ALTERNATIF PENYELESAIAN MASALAH DALAM SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL. Jurnal Hukum Unsrat, 872.
- M Kharif Rahman, P. (2014). PERSENGKETAAN PERDAGANGAN ANTARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT DALAM EKSPOR UDANG KE AMERIKA SERIKAT TAHUN 2010-2013. Ejournal UNRI, Vol.01 No.01.
- Made Astiti, D. G. (2019). PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL TERKAIT. -Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 12..
- Mineeva, E. S. (2021), he mechanism of state support for agriculture in the Russian Federation and countries of the world. E3s Web of Conferences. E3S Web Conf, 6.
- Muhammad Haves, M. I. (2018). Penyelesaian Sengketa Terhadap Aktivitas Di Ruang Angkasa oleh Pihak Non-Negara (Privat). YUSTIKA: Media Hukum Dan Keadilan, Vol.21 N0.02.
- Ni Kadek Srimasih Ristiyani, D. G. (2022). Kedudukan Hukum Perdagangan Internasional Terhadap Perekonomian Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol. 08 No.02.
- Parulian, J. K. (2021). Legal Approach of Indonesia Horticulture Trade Dispute Compliance of WTO, Atlaantis Press.
- Prasudhi, I. D. (2016). PENANGANAN SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL MELALUI WTO (WORLD TRADE ORGANIZATION). JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT, Vol.05 No.01.

Pratikno, F. S. (2020). Analisis Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Melalui Dispute Settlement Body World Trade Organization pada Sengketa Biodiesel Antara Indonesia dengan Uni Eropa. Universitas Sumatera Utara.